



**PENETAPAN**

Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Febriyanto Pagala bin Jusman**, tempat/tanggal lahir Otole/05 Februari 1992, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Perusahaan CV. Tulus Abadi Sukses, bertempat tinggal di Jalan. Malik Raya II, No. 2, RT 010 RW 004, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagai **Pemohon I**;

**Sulastri binti Arpin H.**, tempat/tanggal lahir Umbele Lama/11 Agustus 1993, umur #1034# tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan. Malik Raya II, No. 2, RT 010 RW 004, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Kdi tanggal 08 Mei 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Kdi



Adapun alasan-alasan pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 April 2014, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sodoha, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Iman bernama **Agus Bima**, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon 2 sendiri bernama **Arpin H.**, sedang yang menjadi saksi nikah masing- masing bernama **Supriyadin Pagala** dan **Muh. Arif**, dengan mas kawin berupa uang Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang di bayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon 2 berstatus Perawan dan Pemohon 1 berstatus Jejaka;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Zahratul Jannah, lahir tanggal 11 Mei 2015;
5. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/suami lain;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon 1 dengan Pemohon 2 ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dengan alasan para Pemohon terlambat untuk mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon, serta untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Kdi



7. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya Pemohon 1 dengan Pemohon 2 mendapatkan pengesahan pernikahan tersebut;
8. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PRIMER**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon 1 (Febriyanto Pagala bin Jusman) dengan Pemohon 2 (Sulastris binti Arpin H.), yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2014, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sodoha, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- I. Surat
  - Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Febriyanto Pagala bin Jusman (Pemohon I), bukti P.1;
  - Fotokopi surat Keterangan Domisili Febriyanto Pagala bin Jusman, bukti P.2;
  - Fotokopi surat Keterangan Domisili Sulastris binti Arpin, H., bukti P.3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama Muh. Arif bin Abu Bakar Syam dan Supriyadin Pagala bin Jusman, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

II. Saksi –

Saksi

1. Muh. Arif bin Abu Bakar Syam, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Prof. M. Yamin, RT 012 RW 004, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai kerabat jauh Pemohon I;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2019 dan sampai sekarang telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Arpin H. dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Nais Latolungo dan Supriyadin Pagala dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 280.000,- (duaratus delapan puluh ribu rupiah, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;

2. Supriyadin Pagala bin Jusman, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan. Malik Raya II, No. 2, RT 010 RW 004, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Kdi



Kendari, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon I;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2019 dan sampai sekarang telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Arpin H. dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Nais Latolungo dan Supriyadin Pagala dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 280.000,- (duaratus delapan puluh ribu rupiah, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Kdi*



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II P.1, P.2 dan P.3 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 ditambah dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Kendari berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Muh. Arif bin Abu Bakar Syam dan Supriyadin Pagala bin Jusman yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 04 April 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Arpin H. dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Nais Latolungo dan Supriyadin Pagala dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 280.000,- (duaratus delapan puluh ribu rupiah dibayar tunai serta ada ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon selama perkawinan telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 04 April 2019 di wilayah Kantor Urusan

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitem 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan para Pemohon supaya Majelis Hakim memerintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah jika dihubungkan dengan perkara *aquo* yang bersifat permohonan atau *voluntair* maka sifat dari penetapan hanya *declaratoir* sedangkan memerintahkan para pihak adalah amar *condemnatoir* maka terhadap permohonan tersebut harus majelis hakim kesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaiatan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Febriyanto Pagala bin Jusman**) dengan Pemohon II (**Sulastri binti Arpin H**) yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 2014 di Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,00 ( dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 Masehi bertepatan

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 19 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh Dr. H. Mudjahid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H dan Drs. Mokh. Akhmad, S.H., M.H.E.S. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Atirah, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Muh. Yasin, S.H**

**Dr. H. Mudjahid, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Mokh. Akhmad, S.H., M.H.E.S.**

Panitera Pengganti,

**Abdul Mukti Jasri Saleh, SH.**

Perincian biaya :

|                    |             |                  |
|--------------------|-------------|------------------|
| - Pendaftaran      | : Rp        | 30.000,-         |
| - Biaya Proses     | : Rp        | 50.000,-         |
| - Panggilan        | : Rp        | 180.000,-        |
| - PNBP Panggilan   | : Rp        | 20.000,-         |
| - Redaksi          | : Rp        | 10.000,-         |
| - Meterai          | : Rp        | 6.000,-          |
| <b>J u m l a h</b> | <b>: Rp</b> | <b>296.000,-</b> |

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 11 dari 11, Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11